



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

_____ tempat dan tahun lahir TG Balai 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di _____

Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

_____ tempat tanggal lahir Dusun Ulu _____ 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Supir, tempat kediaman dahulu di _____

_____ Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghoib), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Sim., tanggal 02 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 April 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 03 April 1995, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Nagori Siringan-ringan selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah perkebunan di Rantau Prapat selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Nagori Siringan-ringan selama 18 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
 - a. [REDACTED] laki-laki, umur 22 tahun;
 - b. [REDACTED] laki-laki, umur 17 tahun;
 - c. [REDACTED] perempuan, umur 16 tahun;
 - d. [REDACTED], perempuan, umur 8 tahun;Anak pertama Penggugat dan Tergugat telah menikah sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 23 Desember 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin merantau untuk bekerja namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah mengirimkan kabar keberadaan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2) dan (4);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000 (*sepuluh ribu rupiah*);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Asli Surat Keterangan Nomor [REDACTED] tanggal 12 Desember 2018 atas nama Muliadi yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Siringan-

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan Marihat, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/IV/1995, tanggal 03 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

1. [REDACTED] umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di Nagori Siringan-ringan dengan jarak 500 meter dan kenal Tergugat bernama [REDACTED], setelah menikah dengan Penggugat;
 - Saksi tidak ingat tahun berapa Penggugat dan Tergugat menikah karena sudah lama, namun perkiraan saksi sudah 20 tahun dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat akad nikah;
 - Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat, saksi mendengar Tergugat membacakan sighat taklik talak yang termuat dalam Buku nikah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Nagori Siringan-ringan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, tidak ada beritanya sudah 4 tahun lamanya;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat pergi, Tergugat pergi begitu saja dan Penggugat juga tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tahun 2014, Tergugat tidak pernah mengirim dan memberi nafkah kepada Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan usaha yang dapat memenuhi nafkah Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat berusaha sendiri sebagai sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak sanggup mencari Tergugat;

2. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama [REDACTED], setelah menikah dengan Penggugat;
- Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995 dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat akad nikah;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat, saksi mendengar Tergugat membacakan sumpah taklik talak yang termuat dalam Buku nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Nagori Siringan-lingen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama telah menikah dan tiga orang lagi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, tidak ada beritanya sudah 4 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat pergi, Tergugat pergi begitu saja dan Penggugat juga tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tahun 2014, Tergugat tidak pernah mengirim dan memberi nafkah kepada Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan usaha yang dapat memenuhi nafkah Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat berusaha sendiri sebagai sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak sanggup mencari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Simalungun untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan bahwa Tergugat adalah warga Huta III, Nagori Siringan-ringan, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat beralasan untuk dipanggil menghadap di persidangan dengan cara diumumkan di media massa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat Ta'lik Talak. namun sejak tanggal 23 Desember 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin merantau untuk bekerja namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah mengirimkan kabar keberadaan Tergugat sampai sekarang tanpa memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya“;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Suroso bin Sucepto dan Dian Ardiansyah bin Legiman;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun pada tanggal 03 April 1995;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut: "Sewaktu-waktu saya: (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut. (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya. (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya";
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Nagori Siringan-ringan dan telah dikaruniai 4 orang anak;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 4 tahun lebih tidak pernah kembali kepada Penggugat;
5. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun lebih dan tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, sesuai dengan pendapat yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadl berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini di Simalungun, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang terdiri dari ZAINAL ARIFIN, S.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta YULISTIA, S.H., M.Sy dan DIANA EVRINA NASUTIUN, S.Ag., S.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ANSOR, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

YULISTIA, S.H., M.Sy

DIANA EVRINA NASUTIUN, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ANSOR, S.H.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 496.000,00
(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 1/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)